

**PERATURAN KHUSUS  
TARUNA/TARUNI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN  
(PERSUSTAR STTKD – R 4)**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

Tujuan Pendidikan STTKD Yogyakarta adalah mendidik dan membentuk Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan untuk menjadi tenaga profesional dengan gelar ahli madya, ahli pratama dan sarjana bidang kedirgantaraan yang memiliki integritas kepribadian, berjiwa pemimpin dan beretika profesional, mampu bersaing di dunia kerja di masa kini dan mendatang. Dalam rangka mengatur kegiatan yang menyangkut tentang kehidupan Organisasi Taruna/Taruni, agar terwujud kesamaan tindak, perilaku dan penampilan Taruna/Taruni STTKD maka perlu disusun suatu rumusan yang mengakomodir segala kehidupan Organisasi Taruna/Taruni STTKD yang disebut Peraturan Khusus Taruna/Taruni atau disingkat Persustar STTKD.

**Pasal 2  
Maksud Dan Tujuan**

- a. Persustar ini merupakan pedoman bagi Taruna/Taruni STTKD untuk:
  1. Mengatur sikap, perilaku, tata krama, dan etika serta tindakan taruna/taruni dalam kehidupan sehari-hari.
  2. Sebagai pedoman pengasuh dalam penyelenggaraan kepengasuhan.
- b. Persustar STTKD ditujukan untuk membentuk sikap/perilaku, mental, dan kepribadian taruna/taruni agar memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan, bertanggung jawab, selalu dapat menjadi teladan bagi sesama taruna/mahasiswa, serta lingkungan dan masyarakat dalam setiap penampilan sikap dan perbuatannya sebagai calon insan dirgantara.

### **Pasal 3**

#### **Dasar**

- a. Persustar ini merupakan pedoman dalam penegakan disiplin dan tata tertib bagi taruna/taruni, dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan STTKD maupun di lingkungan masyarakat. Hal tersebut berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang bersumber dari nilai-nilai sebagai berikut:
  1. Pancasila.
  2. UUD 1945.
  
- b. Disamping nilai-nilai tersebut, terdapat pula peraturan-peraturan teknis lainnya yang merupakan landasan formal yang penerapannya berlaku dalam kehidupan perguruan tinggi, yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/013 YCD/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Pengangkatan Marsda TNI (Purn) Udin Kurniadi, S.E. sebagai Ketua STTKD.
  3. Delapan Sikap Taruna/Taruni STTKD.

### **Pasal 4**

#### **Pengertian**

Dalam Keputusan Ketua STTKD ini, yang dimaksud dengan:

1. Taruna/i adalah peserta didik yang terdaftar di STTKD terdiri dari taruna pria dan taruna wanita dan tercatat secara sah dan memiliki nomor induk.
2. Waka III adalah Eselon pelaksana yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan pengasuhan Taruna/i STTKD dan berwenang memberikan arahan dan berkoordinasi dengan pejabat lain terkait tentang kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pengasuhan Taruna/i STTKD.
3. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap taruna/i untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan taruna/i.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan baik pidana yang sedemikian ringan sifatnya atau bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan peraturan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan taruna/i.

5. Sanksi Akademis adalah tindakan hukum yang diputuskan oleh lembaga terhadap Taruna/i STTKD, yang melakukan tindakan pelanggaran tertentu.
6. Hukuman Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan kepada seseorang atau yang dipersamakan (termasuk Taruna/i STTKD) berdasarkan bukti yang cukup melakukan tindak pidana.

### **Pasal 5**

#### **Kedudukan**

- a. Kehidupan taruna/i merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di STTKD yang harus ditata dan diatur secara tertib. Salah satu peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan sehari-hari taruna/i adalah Peraturan Khusus Taruna/i STTKD (Persustar STTKD), dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan.
- b. Persustar STTKD berisi aturan atau ketentuan khusus yang dibuat dengan mempertimbangkan faktor Keamanan, Sosiokultural dan Sosiospiritual.
- c. Buku Persustar harus selalu dibawa ketika taruna/i mengikuti perkuliahan dan apabila buku hilang harus segera lapor kepada Pengasuh/Waka III.

### **Pasal 6**

#### **Delapan Sikap Kehormatan Taruna/Taruni**

Taruna/Taruni mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai calon insan kedirgantaraan yang profesional, maka dituntut untuk selalu menghayati dan mengamalkan Delapan Sikap Kehormatan Taruna/Taruni sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bersikap ramah tamah terhadap sesama.
3. Bersikap sopan santun terhadap orang lain.
4. Menjaga kehormatan diri di depan umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan.
6. Tidak sekali-kali merugikan orang lain.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti orang lain.
8. Wajah manis berseri-seri, berbicara yang baik dan sopan.

## Pasal 7

### Hubungan antar Taruna/Taruni

- a. Taruna/Taruni STTKD terdiri dari taruna/taruni tingkat I, tingkat II, tingkat III dan taruna/taruni tingkat IV.
- b. Taruna/Taruni Senior:
  1. Harus dapat menjadi contoh/teladan bagi taruna/taruni junior dalam kedisiplinan, mentaati aturan, etika, kerapian, sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari serta tidak boleh menumbuhkembangkan tradisi yang menyimpang dari norma-norma kehidupan (kekerasan yang mengarah pada sadisme, pelecehan, penyiksaan, membahayakan kesehatan dan kehidupan) sesuai kode kehormatan taruna.
  2. Harus selalu memberikan bimbingan/pembinaan kepada taruna/taruni junior dalam bentuk bimbingan dan pengarahan, pemberian santiaji, santikarma, penghargaan, dan koreksi, atas seizin Organisasi serta sepengetahuan Pengasuh dalam memberikan tindakan disiplin bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan (disiplin murni/bukan bersifat pidana). Tindakan disiplin harus didasarkan pada prinsip mendidik, bertanggung jawab, terbuka, proporsional, tidak menyiksa, tidak membahayakan kesehatan, tidak ada eksploitasi pribadi, dan tidak merendahkan harkat martabat.
  3. Membantu taruna/taruni dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi terutama dalam kehidupan di STTKD dengan seizin BET dan sepengetahuan Pengasuh:
    - a. Taruna/Taruni senior selaku kakak asuh membimbing dan mengarahkan Adik Asuh pada semua aspek (sikap, tingkah laku, kepribadian, dan kesemampuan jasmani serta kesehatan).
    - b. Taruna/Taruni senior selaku kakak asuh prodi memberikan bimbingan bidang akademik kepada adik asuh prodi.
  4. Menjadi motivator bagi taruna/taruni junior dalam kehidupan Organisasi Taruna.
  5. Taruna / Taruni harus menghormati dan menghargai setiap dosen dan karyawan baik di dalam maupun diluar kampus STTKD ,berdasarkan kesadaran menegakkan kehormatan korp Taruna
  6. Penegakan disiplin juga berlaku kepada semua taruna / taruni.
- c. Taruna/Taruni junior:
  1. Patuh dan taat serta menjunjung tinggi semua perintah, nasihat yang baik dan benar dari taruna/taruni senior serta mengerjakannya dengan rasa hormat, tertib, kesungguhan, keikhlasan hati, serta bertanggung jawab.

2. Menghormati dan menghargai setiap dosen, karyawan dan taruna/taruni senior, baik di dalam maupun di luar Kampus STTKD, berdasarkan kesadaran menegakkan Kehormatan Organisasi Taruna.
  3. Mencontoh dan meneladani serta menumbuh kembangkan hal-hal positif yang telah dicontohkan oleh taruna/taruni senior.
- d. Hubungan antar taruna/taruni sesama tingkat
1. Saling menghormati dan menghargai.
  2. Patuh dan taat serta menghargai taruna/taruni pejabat Organisasi.
  3. Menumbuhkan jiwa korsa yang positif antar sesama taruna/taruni.
  4. Meningkatkan solidaritas dan loyalitas antar sesama taruna/taruni.
  5. Memberikan motivasi terhadap taruna/taruni yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Hubungan antara taruna dan taruni:
1. Taruna dilarang mengunjungi/memasuki flat taruni dan sebaliknya.
  2. Komunikasi antara taruna dan taruni dilaksanakan pada kegiatan pengasuhan, kuliah, latihan, makan, kegiatan ekstrakurikuler dengan memperhatikan waktu, etika, dan norma kesopanan.
  3. Taruna wajib menjunjung tinggi kehormatan taruni sesuai dengan delapan sikap kehormatan taruna/i STTKD.
- f. Taruna senior dan junior berkewajiban:
1. Berperan aktif dalam menegakkan kehidupan Organisasi Taruna/i yang sehat dan dinamis berdasarkan kode kehormatan taruna/i.
  2. Memberikan kontribusi berupa saran atau pendapat yang bersifat membangun bagi kehidupan Organisasi Taruna/i.
- g. Tata cara penyebutan dalam penghormatan terhadap taruna/i senior dan junior. Sapaan/sebutan kepada taruna/i yang senior adalah "**Senior**", sedangkan sebutan terhadap Taruna/i Junior adalah "**Junior**".

## Pasal 8

### Hubungan Taruna/i dengan Sesama Generasi Muda

- a. Taruna/i selaku generasi muda dan calon insan kedirgantaraan secara mutlak harus membina hubungan dengan sesama generasi muda. Untuk itu komunikasi dengan sesama generasi muda, baik di dalam maupun di luar kampus harus dijalin. Dalam kegiatan bersama dengan generasi muda lain, taruna/i tetap wajib menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya bangsa, menciptakan hal-hal yang positif dalam mengembangkan hubungan yang harmonis dengan sesama generasi muda.

- b. Komunikasi dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Olahraga. Melalui pertandingan persahabatan serta invitasi olahraga baik di dalam maupun di luar kampus STTKD.
  2. Seni Budaya. Melalui kegiatan malam akrab ataupun kegiatan integratif lain yang melibatkan generasi muda dan taruna/i dalam acara tersebut.
  3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Melalui kegiatan seminar, lokakarya, ceramah ilmiah, diskusi ilmiah, serta praktik di perguruan tinggi dan sebagainya.
  4. Latihan yang terintegratif.
  5. Kegiatan sosial lainnya.

### **Pasal 9**

#### **Hubungan Taruna/i dengan Pejabat/staf dan Dosen**

- a. Taruna/i wajib melakukan penghormatan dan pengucapan salam/menegur sapa serta menjalin hubungan kekeluargaan yang serasi kepada pejabat, dosen dan staf civitas akademika STTKD.
- b. Etika Taruna / Taruni menghubungi Dosen Baik Melalui Telfon Atau Media Sosial
- 1) Perhatikan Waktu
  - 2) Penggunaan Bahasa
  - 3) Salam
  - 4) Perkenalan Diri
  - 5) Menggunakan Kata Permohonan
  - 6) To The Point
  - 7) Tidak Menggunakan Kata Ganti
  - 8) Berperilaku Baik
  - 9) Mengucapkan Terimakasih

**Pasal 10****Hubungan Taruna/Taruni dengan Masyarakat**

- a. Taruna/Taruni harus senantiasa menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat. Kesadaran ini perlu dibina dan ditingkatkan terus menerus mengingat taruna/taruni adalah akademisi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- b. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, taruna/i wajib memperhatikan sopan santun, etika, norma, HAM, serta adat istiadat masyarakat tersebut, serta tidak terpancing/terjebak dalam hal-hal negatif yang dapat merugikan citra taruna/i dan STTKD.
- c. Hubungan yang harmonis dengan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui kegiatan integratif dengan masyarakat, baik di dalam maupun di luar Kampus STTKD.
- d. Taruna/Taruni dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, serta dilarang melibatkan diri dalam konflik yang sedang terjadi di masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan diri.

**BAB II****AKADEMIK DAN PENGASUHAN****Pasal 11****Bimbingan dan Pengasuhan**

- a. Bimbingan dan pengasuhan dilaksanakan oleh pengasuh taruna/taruni, berkoordinasi dengan Prodi terkait dengan prinsip saling asah, asih dan asuh dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan.
- b. Bimbingan dan pengasuhan dilaksanakan dengan metode saling asah, asih dan asuh dengan tujuan membentuk taruna/taruni agar mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya bangsa, dan menguasai pengetahuan akademis dalam rangka pembentukan kepribadian yang profesional.
- c. Kegiatan pengasuhan yang dilaksanakan meliputi kegiatan pengembangan mental kepribadian, intelektual dan jasmani yang dilaksanakan secara parsial, simultan, terintegrasi dan terus-menerus, antara lain:
  1. Pembinaan kehidupan mental spiritual dan ideologi, meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan taruna/taruni terdiri atas pendidikan agama, pelaksanaan ibadah,

peringatan hari besar keagamaan, pemantapan ideologi dalam rangka untuk mengembangkan, memantapkan kesadaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pembinaan kehidupan kepemimpinan, meliputi kegiatan yang dilakukan taruna/taruni untuk membina Organisasi Taruna/Taruni yang sehat dan bermanfaat serta memupuk disiplin, hirarki dan kehormatan taruna/i, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan, tanggung jawab, kepemimpinan, kemampuan dalam hubungan dengan kehidupan taruna/taruni dan kehidupan sosial budaya. Contoh latihan drumband, rampak gendang, santi aji, pembinaan junior dan Organisasi Taruna.
3. Pembinaan keterampilan olahraga dan kesegaran jasmani, meliputi kegiatan taruna/taruni untuk mengembangkan, memelihara kesadaran taruna/taruni melatih jasmaninya sehingga menjadi suatu kebutuhan, sebagai contoh: lari, futsal, sepakbola, bulutangkis dan lain-lain melalui kegiatan UKT.
4. Pembinaan motivasi belajar dan olah pikir, meliputi kegiatan yang dilakukan oleh taruna/taruni mengembangkan, memupuk daya kreasi, perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, semangat berprestasi serta aspek-aspek kepribadian lainnya sebagai contoh: seminar, debat Bahasa Inggris, konsultasi psikologi, lomba kreasi ilmiah, dan lain-lain.
5. Pembinaan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa, meliputi kesenian modern, kesenian tradisional, kolaborasi, kegiatan wajib kunjung, bakti sosial, kunjungan keagamaan dan widya wisata.
6. Pembinaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi, meliputi wajib baca, diskusi/seminar, studi banding, penerbitan majalah/buletin, karya tulis, komputer/internet dan pengembangannya.

## **Pasal 12**

### **Kedudukan dan Tingkat Taruna/Taruni**

- a. Semua tingkat taruna/taruni adalah lebih muda dari pejabat/staf civitas akademika STTKD, dan berlaku penghormatan sesuai Persustar.
- b. Taruna/Taruni STTKD dalam kehidupan sehari-hari dipanggil dengan sebutan Taruna untuk pria dan taruni untuk wanita.



### **Pasal 13**

#### **Tugas, Hak, dan Kewajiban**

- a. Tugas: Taruna/Taruni mempunyai tugas mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh STTKD meliputi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, serta kegiatan lain yang diberikan oleh Lembaga.
- b. Selama mengikuti pendidikan di STTKD taruna/taruni mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh STTKD yang meliputi pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.
- c. Hak taruna/taruni:
  1. Mendapat fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan.
  2. Taruna/Taruni berhak mengajukan saran dan usul yang konstruktif dan sehat demi perbaikan dan kemajuan lembaga pendidikan melalui alur yang benar.
  3. Organisasi Taruna/i dapat mengadakan/melaksanakan kegiatan dengan seizin Lembaga melalui Waka III.
- d. Kewajiban taruna/taruni:
  1. Taruna/Taruni wajib mensosialisasikan aturan-aturan yang berlaku bagi taruna/i kepada lingkungan keluarga dan rekan-rekan di luar taruna/i.
  2. Taruna/Taruni wajib melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan di dalam dan di luar Kampus STTKD kepada Lembaga/Waka III.
  3. Taruna/i wajib mengikuti kegiatan UKT paling sedikit satu cabang UKT yang diadakan Ka UKT/Pembinaan yang diawasi oleh Lembaga.

### **Pasal 14**

#### **Pujian atau Penghargaan**

- a. Taruna/Taruni yang berprestasi, berkredibilitas, berdisiplin dan berloyalitas tinggi dalam pendidikan atau dalam hal-hal khusus, patut mendapatkan pujian atau penghargaan dan dicatat dalam buku saku taruna/taruni.
- b. Yang berhak memberikan dan mencatat pujian atau penghargaan dalam buku saku taruna/taruni adalah:
  1. Pengasuh/Pembina dan Dosen.
  2. Pejabat STTKD.
- c. Pujian dan penghargaan terhadap taruna/taruni diisi dalam buku saku dan wajib melapor kepada BET, Pengasuh atau staf Waka III. Pujian dan penghargaan tersebut merupakan nilai tambah yang dimasukkan dalam nilai kepribadian sesuai

petunjuk penilaian kepribadian dan diberikan penghargaan berupa piagam atau lainnya sesuai kebijakan pemimpin.

d. Pujian atau penghargaan tersebut dapat dicabut kembali apabila suatu saat taruna/taruni yang bersangkutan melakukan perbuatan pelanggaran.

## **Pasal 15**

### **Pemberhentian dan Tidak Naik Tingkat**

a. Pemberhentian:

1. Ketentuan. Taruna/Taruni dapat diberhentikan dari pendidikan karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Tidak mampu mengikuti pendidikan atau melanggar peraturan yang berlaku sesuai keputusan Sidang Lembaga.
- c. Menjadi cacat badan/ingatan/berada dalam keadaan sakit, sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan sesuai keterangan dokter dan hasil keputusan Sidang Lembaga.
- d. Diketahui bahwa untuk diterima menjadi taruna/taruni, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap.
- e. Melakukan tindakan Narkoba, asusila, perzinahan, dan atau taruni hamil diluar nikah.
- f. Mengajukan permohonan berhenti dan diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- g. Melakukan tindakan kekerasan / main hakim sendiri kepada junior.

2. Hak dan Kewajiban. Taruna/Taruni yang diberhentikan dari pendidikan harus mengembalikan perlengkapan dan peralatan yang dipertanggungjawabkan padanya, dan sejak itu dia tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban sebagai taruna/taruni.

b. Tidak Naik Tingkat:

1. Ketentuan. Taruna/Taruni dapat tidak naik tingkat sesuai dengan ketentuan dalam "Pedoman Akademik" STTKD yang telah disahkan oleh lembaga.

2. Hak dan kewajiban. Taruna/Taruni yang tidak naik tingkat wajib mengikuti kegiatan proses belajar mengajar sesuai tingkatnya.

c. Taruna/Taruni yang melakukan pelanggaran pidana, maka penjatuhan sanksi pelanggaran pidana melalui proses persidangan Pengadilan Negeri, sedangkan untuk penjatuhan sanksi administrasi tetap melalui proses Sidang Lembaga.

**Pasal 16****Kegiatan Belajar di Kelas**

- a. Dosen berwenang menegur, memberi tindakan hukuman apabila ada taruna / taruni yang melanggar aturan, norma sosial selama proses belajar mengajar di kelas.
- b. Taruna/Taruni wajib secara aktif mengikuti setiap perkuliahan di kelas memakai seragam dan atribut lengkap dalam pelaksanaannya agar selalu menjaga dan memelihara ketenangan, sehingga proses perkuliahan dapat berlangsung dengan baik, lancar dan tertib.
- c. Danton Kelas:
  1. Setiap kelas menunjuk seorang taruna/i selaku Danton kelas yang pelaksanaannya diatur secara bergiliran sesuai kesepakatan.
  2. Danton kelas bertanggung jawab terhadap ketertiban kelas selama perkuliahan berlangsung.
  3. Pergantian Danton kelas wajib dilaporkan kepada Ka Prodi.
  4. Danton kelas wajib segera melaporkan keterlambatan/ketidakhadiran dosen kepada Ka Prodi.
  5. Danton Kelas wajib melaporkan kejadian yang menonjol kepada Ka Prodi atau Waka III.
- d. Seluruh taruna/taruni bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perkuliahan, baik sebelum, selama, maupun setelah kegiatan berlangsung.
- e. Taruna/Taruni wajib membawa buku pelajaran dan perlengkapan belajar sesuai jadwal pelajaran yang berlaku serta dilarang meninggalkannya di dalam kelas. Taruna/Taruni dilarang membawa dan membaca bahan bacaan yang tidak berkaitan dengan pelajaran.
- f. Taruna/i yang datang terlambat kurang dari 15 menit dalam mengikuti perkuliahan, wajib lapor kepada dosen yang mengajar.
- g. Taruna/i yang datang terlambat lebih dari 15 menit dalam mengikuti perkuliahan tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan yang sedang berjalan kecuali ada izin khusus dari Dosen.
- h. Cara melapor sebelum perkuliahan dimulai:
  1. Danton kelas menyiapkan kelasnya dengan aba-aba "*Duduk siap gerak*".
  2. Danton kelas melakukan penghormatan perorangan kepada dosen dan setelah dibalas menyampaikan laporan sebagai berikut : "*Lapor kelas.....Jumlah ..... siap menerima perkuliahan*".

3. Danton kelas memimpin doa kemudian mengistirahatkan kelasnya.
- i. Cara melapor bila perkuliahan selesai:
    1. Danton kelas menyiapkan kelas sesuai ayat 1-a.
    2. Menyampaikan laporan sebagai berikut : *“Perkuliahan telah dilaksanakan laporan selesai”*.
    3. Danton kelas mengistirahatkan kelasnya kembali, didahului doa seperti 1c bila pelajaran berakhir.

### **Pasal 17**

#### **Tata Tertib Bertanya**

- a. Dalam perkuliahan biasa Taruna/i yang akan bertanya mengacungkan tangan kiri sambil menyebutkan identitas diri.  
Contoh : “Mohon izin, Taruna/i .....(nama) .....bertanya/menjawab”. Kemudian menyampaikan pertanyaan/jawaban dengan jelas setelah mendapat izin dari Dosen/Instruktur.
- b. Dalam kelas gabungan (jumlah Taruna/i cukup banyak) mengajukan pertanyaan dilakukan dengan berdiri.

### **Pasal 18**

#### **Izin Meninggalkan Kelas**

- a. Taruna/i yang meninggalkan ruang kelas sewaktu perkuliahan/praktek sedang berlangsung, harus minta izin kepada dosen.
- b. Taruna/i yang tidak mengikuti perkuliahan/praktek, wajib membuat surat ijin tertulis dan diberikan kepada Danton yang selanjutnya disampaikan kepada dosen dan dilaporkan ke Prodi.
- c. Taruna/i yang sedang melaksanakan tugas/kedinasan dari STTKD diizinkan untuk tidak mengikuti kuliah dengan menunjukkan surat tugas / surat ijin tidak kuliah ,untuk kegiatan praktek bisa dikonsultasikan prodi.
- d. Taruna/i yang berhalangan hadir untuk mengikuti kuliah/praktek karena sakit harus memberitahukan kepada Kaprodi melalui Danton kelas dengan disertai Surat keterangan Dokter.


**BAB III**  
**KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 19**

**Organisasi Organisasi Taruna/Taruni**

- a. Organisasi. Untuk melatih, memupuk, dan mengembangkan kepemimpinan Taruna/i STTKD, dibentuk organisasi Organisasi Taruna/i dan Lembaga Musyawarah Taruna/i, dibawah pembinaan Wakil Ketua III Bidang Ketarunaan.
- b. Struktur Organisasi, Organisasi Taruna/i sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI TARUNA/I STTKD**



**Keterangan :**

Garis Komando = \_\_\_\_\_

Garis Kordinasi = - - - - -

- c. Syarat menjadi pejabat Organisasi Taruna/i, antara lain:
1. Sehat jasmani dan rohani.
  2. Memiliki prestasi yang tinggi dalam tiga bidang penilaian, yaitu penilaian kepribadian, akademik, dan kesamaptaan.
  3. Mendapatkan nilai sosiometri yang baik dari sesama taruna/taruni.
- d. Mekanisme pemilihan pejabat BET :
1. Pejabat BET yang akan digantikan mengajukan nama-nama taruna/taruni tingkat II/III sebagai calon pejabat Organisasi taruna/taruni kepada Pengasuh/Waka III berdasarkan hasil penilaian taruna/taruni sehari-hari.
  2. Waka III beserta staf dan seluruh pengasuh taruna/taruni melaksanakan rapat penentuan pejabat Organisasi taruna/i dan mengajukan hasilnya kepada Ketua STTKD.
- e. Masa jabatan pejabat BET adalah satu tahun, yang selanjutnya dapat dirotasi mengacu kepada penilaian dari Waka III dan peraturan yang berlaku.
- f. Pengisian jabatan organisasi BET ditentukan melalui rapat intern BET, selanjutnya diajukan ke Waka III untuk diputuskan. Serah terima jabatan dilaksanakan sebelum penutupan pendidikan.

## **Pasal 20**

### **Kegiatan Sosial dan Keagamaan**

Wing Organisasi Taruna dapat melaksanakan kegiatan sosial secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan atas izin pejabat yang berwenang dan diketahui Pengasuh/Waka III.
- b. Biaya dari keorganisasian taruna/i dan tidak mengambil keuntungan serta disetujui Waka III.
- c. Taruna/Taruni diizinkan melaksanakan kegiatan agama di luar Kampus STTKD dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Diketahui oleh pengasuh taruna/i.
  2. Mengajukan proposal minimal tiga hari sebelumnya.
  3. Kegiatan agama bersifat kolektif.
- d. Taruna/Taruni diizinkan menghadiri perayaan atau kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga luar (sesuai agama dan keyakinannya) atas seizin Waka III.

## **Pasal 21**

### **Apel dan Upacara**

Taruna/Taruni wajib melaksanakan apel dan upacara sesuai ketentuan yang diatur oleh Organisasi Taruna/i dan dilaporkan ke Pengasuh/Waka III, baik apel pagi, apel sebelum dan setelah kegiatan, apel khusus/luar biasa serta upacara-upacara lain.

- a. Apel Pagi. Apel Pagi bagi Taruna/i tingkat I dilaksanakan setiap hari senin sebelum perkuliahan dimulai (Pukul 07.00 WIB), yang dilaksanakan oleh Organisasi Taruna/i dan diawasi oleh Pengasuh Taruna/i.
- b. Apel Khusus/Luar Biasa. Dilaksanakan apabila ada hal-hal khusus/luar biasa dengan pelaksanaan ditentukan oleh Waka III. Dan dilaksanakan tetap mengacu kegiatan akademik sehingga tidak mengganggu proses perkuliahan.
- c. Upacara . Dilaksanakan apabila ada peringatan hari besar atau upacara lainnya.

## **Pasal 22**

### **Pakaian**

- a. Desain Pakaian Seragam, atribut dan penggunaannya ditetapkan oleh Ketua STTKD.
- b. Taruna/i wajib mengenakan pakaian seragam yang ditetapkan oleh STTKD dalam mengikuti aktivitas perkuliahan, praktek, upacara, wisuda dan kegiatan lain.
- c. Penggunaan pakaian seragam untuk kuliah/ upacara dan kegiatan lain ditentukan oleh lembaga.
- d. Selama Taruna/i memakai pakaian seragam, tidak diperkenankan menggunakan jaket (jaket dilepas begitu memasuki gerbang kampus STTKD), kecuali bagi yang sedang sakit atau kondisi yang tidak mengizinkan: hujan, angin ribut, dan lain lain.
- e. Pakaian Seragam yang digunakan harus kondisi bersih, rapi dan lengkap atributnya.
- f. Setiap kegiatan perkuliahan di STTKD harus berpakaian seragam.
- g. Taruni yang memakai kerudung/hijab, hijab harus dimasukkan ke dalam baju.
- h. Tindakan penertiban pakaian dilakukan oleh POLTAR didampingi oleh Pengasuh.

## **BAB IV**

### **TATA KRAMA**

**Pasal 23**  
**Kebersihan dan Kerapian**

a. Taruna:

1. Setiap taruna harus memelihara kebersihan badan, kerapian pakaian dan lingkungannya.
2. Rambut taruna STTKD berukuran standart depan-tengah dan belakang (2-1-0), dengan catatan untuk taruna tingkat 1 akan gundul (0 cm) selama satu bulan sejak dimulai pelaksanaan PDK (Pekan Disiplin Kepemimpinan).
3. Taruna dilarang memelihara kumis, jambang (tidak melebihi lubang telinga), jenggot, membuat tato dan memanjangkan kuku.

b. Taruni:

1. Setiap taruni harus memelihara kebersihan badan, kerapian pakaian dan lingkungannya.
2. Mengatur rambut secara rapi, dengan ketentuan:
  - a. Panjang maksimal tidak melebihi kerah baju, bagi yang melebihi kerah baju maka wajib untuk twist.
  - b. Tidak menggunakan segala aksesoris/hiasan rambut.
  - c. Tidak mengubah warna dan bentuk asli rambut.
  - d. Tidak diizinkan menggunakan sanggul dan wig.
3. Rias muka, dengan ketentuan:
  - a. Tidak mencolok, namun memberikan kesan segar dan terpelihara.
  - b. Tidak memakai bulu mata palsu.
  - c. Tidak diperbolehkan mengubah bentuk wajah, seperti memancungkan hidung, memancungkan dagu, dan sebagainya.
  - d. Tidak diperbolehkan memakai soft lens warna mencolok (hijau, biru, kuning).
4. Kuku, dengan ketentuan:
  - a. Bersih, rapi, dan terpelihara.
  - b. Panjang kuku jari maksimal tiga mm.
  - c. Tidak diizinkan menggunakan cat kuku.
5. Perhiasan, dengan ketentuan:



- a. Tidak diperbolehkan memakai gelang, kalung, anting.
  - b. Dianjurkan untuk memakai jam tangan dengan bentuk dan warna yang serasi.
6. Wajib memakai *stocking* (kaos kaki panjang).
7. Tindakan penertiban kebersihan dan kerapian dilakukan oleh POLTAR

### **Pasal 24**

#### **Larangan**

- a. Taruna/Taruni dilarang keras menyimpan, membawa, memakai, mengedarkan, dan/atau membantu mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- b. Taruna/Taruni dilarang keras menyimpan, membawa, mengedarkan, membantu mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman keras serta alat-alat kontrasepsi dan bahan pornografi baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- c. Taruna/Taruni dilarang menyimpan, membawa dan/atau mengkonsumsi rokok/rokok elektrik selama memakai seragam dan atau berada di kampus STTKD.
- d. Taruna/Taruni dilarang turut serta, menyelenggarakan dan/atau membantu kegiatan perjudian dan sejenisnya.
- e. Taruna/Taruni wajib mencegah dan/atau melaporkan kepada Waka III sesuai hirarki apabila mengetahui terjadi pelanggaran yang terkait dengan subpasal a, b, c, dan d.
- f. Taruna/i dilarang melakukan penyiksaan dan pemukulan kepada siapapun juga kecuali membela diri.
- g. Taruna/i yang menggunakan sepeda motor wajib menggunakan helm standard.
- h. Taruni dilarang hamil selama mengikuti perkuliahan sampai dinyatakan lulus.

### **Pasal 25**

#### **Kepemimpinan**

Setiap ucapan, tindakan dan tingkah laku Taruna/i harus mencerminkan insan hamba Tuhan yang mempunyai sifat/jiwa sebagai berikut:

- a. **Taqwa** : melaksanakan kewajiban-Nya dan menjauhi larangan-Nya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Taat kepada-Nya.
- b. **Ing Ngarsa Sung Tulada**: Memberi suri tauladan dihadapan sesamanya/adik-adiknya.
- c. **Ing Madya Mangun Karsa**: ikut bergiat serta menggugah semangat ditengah-tengah adik/bawahannya.

- d. **Tut Wuri Handayani:** Mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang terhadap adik-adiknya/anak buah.
- e. **Waspada Purba Wisasa:** Selalu waspada, mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada adik/anak buah.
- f. **Ambek Parama Arta:** dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
- g. **Prasaja:** Tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebihan.
- h. **Satya:** Sikap loyal timbal balik dari pimpinan terhadap anak buah dan dari bawah terhadap pimpinan/kesamping.
- i. **Gemi Nastiti:** Kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu yang benar-benar diperlukan.
- j. **Belaka:** Kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya.
- k. **Legawa:** Kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya.

## BAB V

### KETENTUAN PENINDAKAN

#### Pasal 26

#### Pendisiplinan

- a. Kegiatan pendisiplinan terhadap taruna/i dalam waktu kapanpun dan tempat manapun, hanya boleh dilakukan oleh petugas (Poltar) yang ditugaskan oleh Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III). Tidak diperbolehkan adanya tindak pendisiplinan dari taruna/i yang tidak ditugaskan oleh Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III).
- b. Kegiatan inspeksi mendadak/*sweeping* terhadap taruna/i dilaksanakan oleh Poltar dan harus mendapat izin tertulis dari Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III).
- c. Pelaksanaan inspeksi mendadak/*sweeping* terhadap taruna/i harus diawasi oleh Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III). Apabila tidak ada pengawasan, maka inspeksi mendadak/*sweeping* tidak boleh dilaksanakan.
- d. Tugas keseharian Polisi Taruna Berdasarkan SK Nomor: Skep/022/VI/2017/STTKD tanggal 9 Juni 2017 Struktur Organisasi Organisasi Taruna/i. Pendisiplinan hanya berupa teguran dan dicatat kemudian dilaporkan kepada Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III) sesuai dalam Persustar.

- e. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan tentang peraturan tambahan khusus taruna/i, segala jenis tindakan pendisiplinan dalam bentuk kontak fisik baik secara langsung atau menggunakan perantara, tidak diperbolehkan (kecuali untuk melakukan pemotongan rambut taruna). Tata cara dan penggantian hukuman fisik (jumlah dan metode) diatur seperti pada lampiran.
- f. Tindakan pendisiplinan dilakukan terhadap semua tingkatan (Tingkat I,II,III,IV).

## **Pasal 27**

### **Sanksi dan Hukuman**

- a. Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat berupa tindakan disiplin, hukuman disiplin, hukuman pidana, dan sanksi akademis.
- b. Pelaksanaan pemberian sanksi:
  - 1) Tindakan disiplin oleh Poltar.
  - 2) Tindakan disiplin khusus oleh Pengasuh/Waka III.
  - 3) Hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri.
  - 4) Sanksi akademis sesuai keputusan Sidang lembaga.
- c. Tindakan disiplin oleh setiap yang berwenang berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran.
- d. Pelanggaran yang merupakan tindakan pidana umum dapat dikenakan sanksi akademis berupa pemberhentian dari pendidikan STTKD.
- e. Klasifikasi jenis dan sanksi pelanggaran taruna/i yang dapat diberlakukan seperti tersebut pada lampiran.
- f. Jika nilai pelanggaran mencapai :
  - 1) 25 = surat peringatan I
  - 2) 50 = surat peringatan II
  - 3) 100 = skorsing/pemotongan SKS pada semester berikut melalui rapat akademis, Prodi dan Ketarunaan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 28**

**Pemberlakuan Persustar**

- a. Persustar STTKD dibuat untuk melengkapi Pedoman Akademik STTKD dan merupakan ketentuan yang harus dipedomani oleh Taruna/Taruni STTKD.
- b. Persustar STTKD dimaksudkan bukan semata sebagai alat kekuasaan hukum, melainkan sebagai alat penegakan disiplin dan ketertiban dalam kehidupan taruna/taruni.
- c. Hal-hal yang belum tercantum dalam Persustar STTKD ini akan dituangkan dalam peraturan/ketentuan tersendiri, yang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: Agustus 2018

Ketua STTKD

Udin Kurniadi, S.E.

Marsda TNI (Purn)

**KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI**

NO	PELANGGARAN	SANKSI		
		PIDANA / DISIPLIN	SANKSI AKADEMIS	NILAI
1.	Melakukan penganiayaan/pemukulan/ perbuatan sadisme yang mengakibatkan cacat/ meninggal dunia.	Pidana	Drop Out	
2.	Melakukan tindak asusila/ pelecehan seksual.	Pidana	Drop Out	
3.	Menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi minuman beralkohol atau napza.	Pidana	Drop Out	
4.	Terlibat pencurian, penipuan atau perjudian.	Pidana	Drop Out	
5.	Penyerangan masyarakat/instansi.	Pidana	Drop Out	
6.	Dengan sengaja terlibat perkelahian, penyerangan terhadap generasi muda.	Pidana	Drop Out	
7.	Mengikuti, menjalankan, menyebarkan aliran sesat.	Pidana	Drop Out	
8.	Melakukan percobaan bunuh diri.	Pidana	Drop Out	
9.	Menyimpan senpi, senjata tajam, bahan peledak, amunisi.	Pidana	Drop Out	
10.	Berkelahi sesama taruna/taruni.	Pidana	Drop Out	
11.	Menjual dan atau merusak peralatan, inventaris dan fasilitas STTKD.	Pidana	Drop Out	
12.	Hamil diluar nikah selama masa study.	Disiplin	Drop Out	
13.	Berbuat curang, kerja sama, mencontek dalam ujian dan plagiat.	Disiplin	Skorsing	10
14.	Membuat/mengirim surat kaleng.	Disiplin	Skorsing	10

15.	Terlibat kegiatan politik praktis.	Disiplin	Skorsing	10
16.	Membuat tattoo dan tindik di bagian tubuh	Disiplin	Skorsing	10
17.	Menyebarkan kebohongan/ provokasi.	Disiplin	Skorsing	10
18.	Memerintahkan Taruna junior makan/minum yang dapat menyebabkan sakit keras.	Disiplin	Skorsing	10
19.	Melakukan kegiatan membahayakan diri sendiri atau orang lain.	Disiplin	Skorsing	10
20.	Melakukan pelanggaran secara kolektif atau bersama-sama.	Disiplin	Skorsing	10
21.	Menyebarkan, menyimpan dan membawa pornografi/ pornoaksi.	Disiplin	Skorsing	10
22.	Hamil selama pendidikan.	Disiplin	Skorsing	10
23.	Tidak memakai helm masuk kampus saat berkendara motor.	Disiplin	Skorsing	10
24.	Menyimpan dan merokok di kampus STTKD/memakai seragam STTKD.	Disiplin	Skorsing	10
25.	Tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen.	Disiplin	Skorsing	10

NO	PELANGGARAN	SANKSI		
		PIDANA / DISIPLIN	SANKSI AKADEMIS	NILAI
26.	Meninggalkan ruangan kelas tidak izin dosen/ketua kelas.	Disiplin	Skorsing	10
27.	Tidak mengikuti pelajaran/ latihan/ pengasuhan tanpa keterangan.	Disiplin	Skorsing	10
28.	Mengubah seragam dan kaporlap di luar ketentuan yang berlaku.	Disiplin	Skorsing	10
29.	Memelihara kumis, jambang, jenggot dan kuku.	Disiplin	Skorsing	5
30.	Terlambat mengikuti pelajaran dikelas tanpa alasan.	Disiplin	Skorsing	5
31.	Potongan rambut tidak sesuai ketentuan.	Disiplin	Skorsing	5
32.	Tidak menghadap pejabat/atasan	Disiplin	Skorsing	5

	ataupun taruna senior jika diperintah.			
33.	Taruna senior menghadapi taruna junior tanpa alasan yang dibenarkan.	Disiplin	Skorsing	5
34.	Duduk tidak sopan, tidur, makan/ minum selama mengikuti pelajaran di kelas.	Disiplin	Skorsing	5
35.	Mengerjakan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan pelajaran yang sedang berlangsung	Disiplin	Skorsing	5
36.	Taruni : mewarnai rambutnya	Disiplin	Skorsing	5
37.	Taruni : rambut panjang tidak dicepol	Disiplin	Skorsing	5
38.	Taruni : memakai hijab tidak dimasukkan kedalam baju.	Disiplin	Skorsing	5
39.	Taruni : tidak memakai stocking	Disiplin	Skorsing	5
40.	Kuliah tidak membawa Persustar	Disiplin	Skorsing	5
41.	Kuliah tidak membawa Persustar	Disiplin	Skorsing	5
42.	Persustar hilang	Disiplin	Skorsing	5

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal: 1 Agustus 2018

Ketua STTKD

Udin Kurniadi, S.E.  
Marsda TNI (Purn)





